



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

NOMOR 350 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

KABUPATEN JEMBER DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember nomor 178/PL.01.2-BA/3509/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Jember Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih tetap di tingkat kabupaten/kota;
- d. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 497/TIM.01-SD/14/2023 Perihal Penyusunan Daftar Hasil Perbaikan Sementara (DPSHP) Akhir dan Persiapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024;
 - e. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 530/TIK.04-SD/14/2023 Perihal Lanjutan Persiapan Rekapitulasi DPSHP Akhir dan DPT Pemilu 2024;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor : 178/PL.01.2-BA/3509/2023 Tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Jember Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

ttd

MUHAMMAD SYAI'IN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JEMBER
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
NOMOR 350 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN JEMBER DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) JEMBER
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	AJUNG	7	244	31764	31900	63664
2	AMBULU	7	341	45512	45141	90653
3	ARJASA	6	129	15773	16515	32288
4	BALUNG	8	243	31670	32023	63693
5	BANGSALSARI	11	365	47739	48858	96597
6	GUMUKMAS	8	270	34665	34681	69346
7	JELBUK	6	107	12478	12931	25409
8	JENGGAWAH	8	267	34351	34291	68642
9	JOMBANG	6	177	21533	21823	43356
10	KALISAT	12	237	29235	30465	59700
11	KALIWATES	7	362	45301	48367	93668
12	KENCONG	5	219	27342	27963	55305
13	LEDOKOMBO	10	217	26388	27686	54074
14	MAYANG	7	160	19659	20292	39951
15	MUMBULSARI	7	220	26378	26978	53356
16	PAKUSARI	7	139	17767	18699	36466
17	PANTI	7	200	24858	25791	50649
18	PATRANG	8	287	38575	39346	77921
19	PUGER	12	364	47833	47163	94996
20	RAMBIPUJI	8	261	33033	33631	66664
21	SEMBORO	6	157	18583	19155	37738
22	SILO	9	368	42881	43741	86622

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
23	SUKORAMBI	5	126	15684	16437	32121
24	SUKOWONO	12	200	22928	24204	47132
25	SUMBERBARU	10	352	44388	45850	90238
26	SUMBERJAMBE	9	200	24344	25492	49836
27	SUMBERSARI	7	368	48773	52508	101281
28	TANGGUL	8	270	34746	36248	70994
29	TEMPUREJO	8	250	31133	31052	62185
30	UMBULSARI	10	223	30013	30361	60374
31	WULUHAN	7	383	49440	47857	97297
TOTAL		248	7706	974767	997449	1972216

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

ttd

MUHAMMAD SYAI'IN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JEMBER
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



SITI NUR INDAH